



**BUPATI KARANGANYAR**  
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 920/ 15 TAHUN 2024

TENTANG  
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah;  
2. Direktur BLUD RSUD dan Para Kepala BLUD UPT Puskesmas;  
3. Para Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN; dan  
4. Para Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar.

- Untuk :  
KESATU : Melakukan kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan uraian dan jadwal sebagaimana tersebut pada Lampiran Instruksi Bupati ini.  
KEDUA : Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan BUMD sebagai bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku PPKD.  
KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan tertib dengan memperhatikan batas waktu pelaksanaan kegiatan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 12 Desember 2024

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.

NIP. 19760417 199903 2 007

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 920/ 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR KEGIATAN DAN JADWAL PELAKSANAAN  
PERCEPATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	<p>Para Kepala Perangkat Daerah, agar segera :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan SKPD yang dipimpinnya, terdiri dari :<ul style="list-style-type: none"><li>1) Laporan Realisasi Anggaran;</li><li>2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;</li><li>3) Neraca;</li><li>4) Laporan Operasional; dan</li><li>5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).</li></ul></li><li>b. Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD) untuk menyampaikan SPM-GU/TU Nihil ke Bendahara Umum Daerah (BUD);</li><li>c. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk memungut, menyetorkan dan melaporkan pajak-pajak yang menjadi kewajibannya dan menyetorkan sisa uang yang masih harus dipertanggungjawabkan (UYHD) ke Kas Daerah;</li><li>d. Memerintahkan Bendahara Pengeluaran SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi belanja dan rekonsiliasi beban dibayar dimuka.</li></ul>	<p>paling lambat tanggal 24 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 24 Desember 2024.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2024. Pukul 14.00 WIB</p> <p>13-14 Januari 2025</p>



NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	<p>e. Memerintahkan Pengurus Barang SKPD untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap Tahun Anggaran 2024 serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan SKPD dan Laporan Aset Tetap tahun 2024 ke Badan Keuangan Daerah, untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Persediaan dan Laporan Barang Milik Daerah;</p> <p>f. Memerintahkan Bendahara Penerimaan SKPD untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyetorkan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 yang menjadi tanggung jawabnya;</li> <li>2) Menyelesaikan rekonsiliasi pendapatan Tahun Anggaran 2024 dan rekonsiliasi pendapatan diterima dimuka (bagi perangkat daerah pengelola pendapatan).</li> </ol> <p>g. Memerintahkan petugas pengelola piutang untuk menyelesaikan rekonsiliasi data piutang dan menyampaikan laporan umur piutang perangkat daerah;</p> <p>h. Bagi Kepala Perangkat Daerah agar menyampaikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rekapitulasi Laporan Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri (P3DN) Tahun Anggaran 2024;</li> <li>2) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Penurunan <i>Stunting</i> Tahun Anggaran 2024; dan</li> <li>3) Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan <i>Ekstrem</i>.</li> </ol>	<p>paling lambat tanggal 15-16 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pukul 14.00 WIB.</p> <p>paling lambat tanggal 15 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 16 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 10 Januari 2025.</p>
2	Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2024 ke Bupati cq. Kepala Badan Keuangan Daerah.	paling lambat tanggal 15 Januari 2025.

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
3	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar :</p> <p>a. Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Dana Bos Reguler Semester II Tahun Anggaran 2024;</p> <p>b. Memerintahkan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala SMPN di Kabupaten Karanganyar untuk segera:</p> <p>1) Memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu SMPN/ Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar;</p> <p>2) Menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja BOS kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk diterbitkan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester 1 dan SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2024.</p>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 6 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 6 Januari 2025.</p>
4	<p>Selain angka 1 diatas, Kepala Dinas Kesehatan agar :</p> <p>a. Menyusun dan menyampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dokumen SP2B (Surat Permintaan Pengesahan Belanja) Semester II Tahun Anggaran 2024;</p> <p>b. Memerintahkan Direktur RSUD dan Pimpinan Puskesmas BLUD untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan; dan</p>	<p>paling lambat tanggal 6 Januari 2025.</p> <p>paling lambat tanggal 15 Januari 2025 (unaudited).</p> <p>paling lambat tanggal 14 Februari 2025 (audited).</p>



NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
	c. Memerintahkan kepada Pengurus Barang Pembantu RSUD dan Puskesmas untuk menyelesaikan rekonsiliasi persediaan dan aset tetap serta menyampaikan Laporan Barang Persediaan dan Laporan Aset Tetap Tahun Anggaran 2024 ke Badan Keuangan Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.	paling lambat tanggal 6 Januari 2025.
5	<p>Direktur BUMD di Kabupaten Karanganyar, agar segera :</p> <p>a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024 (<i>unaudited</i>) ke Badan Keuangan Daerah, yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Neraca BUMD per 31 Desember 2024;</li> <li>2) Laporan Perubahan Ekuitas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024;</li> <li>3) Laporan Rugi Laba untuk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2024;</li> <li>4) Laporan Arus Kas Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2024; dan</li> <li>5) Catatan atas Laporan Keuangan BUMD Tahun 2024.</li> </ol> <p>b. Menyusun dan menyampaikan Laporan Ikhtisar Kinerja BUMD Tahun 2024 ke Badan Keuangan Daerah.</p>	<p>paling lambat tanggal 10 Januari 2024 (Laporan Keuangan <i>unaudited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 10 Februari 2025 (Laporan Keuangan <i>audited</i>).</p> <p>paling lambat tanggal 10 Januari 2025.</p>

Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

